
**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA
AREA PURWOKERTO**

M. Fathan Mahendra¹, Astika Nurul Hidayah², Abdul Wahid³

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail: fathanmahendra21@gmail.com, astikanuru87@gmail.com, abdul.wahid@umc.ac.id

Abstract

Sharia Banks were born to complete the banking needs of the Indonesian people, who are predominantly Muslim. One of the products of Islamic banks is murabaha or buying and selling between customers and the bank. The purpose of this research is to find out how the analysis of law and policy in the settlement of delays in payment of murababah contract financing at Indonesian Sharia Banks in the Purwokerto area. The method in this study is to use a normative juridical method. The normative juridical method is carried out through literature study which examines mainly secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, agreements, contracts or other legal documents, as well as research results, study results and other references. The normative juridical method can be supplemented by identification and clarification of legal facts. This research is descriptive in nature, namely providing an overview regarding the settlement of late payments at Indonesian Sharia Banks in the Purwokerto area according to applicable law in Indonesia. In carrying out financing activities for the community, Bank Syariah Indonesia has followed or always referred to the MUI fatwas that have been issued to regulate the course of Islamic banking activities. Bank Syariah Indonesia has made settlements for delays in murabaha contract payments in accordance with applicable law.

Keywords: *payment later, finance, murabaha contract payments, sharia bank.*

Abstrak

Bank Syariah lahir melengkapi kebutuhan perbankan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Salah satu produk dari bank Syariah yaitu *murabahah* atau jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum dan kebijakan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran pembiayaan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran terkait penyelesaian keterlambatan pembayaran pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, Bank Syariah Indonesia sudah mengikuti atau selalu mengacu pada fatwa MUI yang sudah di keluarkan untuk mengatur jalannya kegiatan perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia telah melakukan penyelesaian keterlambatan pembayaran akad *murabahah* sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci: keterlambatan pembayaran, pembiayaan, akad *murabahah* , bank syariah

A. Pendahuluan

Bank syariah lahir melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Prinsip syariah ditegakkan dalam setiap kegiatan usaha di dalam bank tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah tidak mengenakan bunga kepada nasabah. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 7 merumuskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat sejak tahun 1998 atau setelah krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih asing dengan bank syariah dan masih beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang ada terlebih dahulu. Banyak masyarakat masih berasumsi bahwa perbankan syariah seperti perbankan konvensional yang memakai prinsip Islam hanya untuk menarik minat para umat muslim yang ada di Indonesia.¹

Bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al Qur'an dan Al-Hadist.² Fungsi intermediasi Bank Syariah adalah pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana

(*financing*),³ diantaranya melalui fasilitas pembiayaan.

Salah satu bank syariah di Indonesia yang sejak tahun 1999 berdiri yaitu Bank Syariah Mandiri yang sudah melakukan merger dengan bank syariah lainnya yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah, dan berganti nama dengan Bank Syariah Indonesia sejak 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah terbesar di Indonesia saat ini.

Salah satu produk dari bank syariah yaitu *murabahah* atau jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Mengenai *murabahah* sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa "Akad *al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba". Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir resiko terjadinya kerugian yang akan diterima bank apabila dana yang telah dikucurkan tersebut tidak dikembalikan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu penerapan dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah nasabah diwajibkan untuk memberikan benda (bergerak atau tetap) untuk dijadikan jaminan apabila nantinya nasabah tersebut melakukan wanpretasi, sehingga benda tersebut bisa dieksekusi untuk menutupi hutang nasabah kepada bank.

¹ Agus Marimin dkk, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01, No.02, Juli, 2015.

² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 35.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Kenangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 97.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴

Selama ini, pembiayaan disalurkan dalam dua sistem pembayaran, yaitu jangka panjang dan pembayaran jangka pendek. Maka pihak bank harus lebih jeli dalam memperhatikan penetapan margin, ujah maupun nisbah bagi hasil karena keputusan tersebut menyangkut pengeluaran dana sekarang dengan harapan untuk dapat memperoleh pendapatan di waktu mendatang.⁵

Transaksi *murabahah* ini juga lazim digunakan oleh Rasulullah, SAW. dan para sahabatnya. Dari Syuhaib ar Ar ruma r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran (*murabahah*), kedua *muqaradhab* (nama lain dari *mudharabah*), dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.”⁶ *Murabahah* secara bahasa kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha, yurabihu, murabahatan* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asyysai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan.⁷

Akad *murabahah* merupakan akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, dimana bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁸ Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya, pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tujuan *Murabahah* tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, *murabahah* tidak boleh digunakan.⁹

Apabila akad tersebut yang sudah timbul secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau lalai (ada kesalahan), maka timbulah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya ataupun karena kelalaiannya sendiri. Pada dasarnya, apabila debitur terlambat membayar kepada bank, bank tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan, melainkan ada prosedur penyelesaian yang terlebih dulu harus dilakukan, salah satunya adalah sanksi.

Sanksi berupa denda hanya berlaku bagi nasabah mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran terhadap bank syariah dan cenderung memberi celah bagi nasabah untuk menunda-nunda pembayaran cicilan di bank syariah. Hal ini tentu merugikan pihak bank syariah itu sendiri, karena denda yang diperoleh dari nasabah tidak dapat digunakan untuk

⁴ *Ibid.*

⁵ Halim, 2005 . *Analisis Investasi*, Edisi 2. PT Salemba Emban Patria. Jakarta.

⁶ Arrison Hendry, dkk, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, Muamalat Institute, Jakarta, 1999, Hlm. 41

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, sinar grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 108

⁸ Agustianto, Op.Cit., Hlm 115.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Prenada, Jakarta, 2014, Hlm. 205

menutup biaya penagihan seperti transportasi dan biaya penunjang lainnya. Selain itu denda hanya diterapkan kepada nasabah yang lalai dalam pembayaran, bukan karena *force majeure*. Jika kejadiannya karena *force majeure* maka tidak perlu dibebankan denda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas tentang keterlambatan pembayaran pada akad *murabahah* khususnya keterlambatan sampai kolektabilitas dua yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto, dan bagaimana kebijakan penyelesaian keterlambatan pembayaran pembiayaan dengan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto.

B. Metodologi

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.¹⁰ Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran terkait penyelesaian keterlambatan pembayaran pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto dan kebijakannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan terhadap data sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto

Landasan hukum bagi bank syariah untuk menjalankan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah 'prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.' (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008). Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka Fatwa MUI berlaku dalam mengatur perbankan syariah.

Pembiayaan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musarakabah*; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

¹⁰ Badriyah Khaleed, 2014. *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm.112

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank Syariah memiliki hak dalam melakukan kegiatan jual beli seperti yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 19 angka 1 huruf i) yang berisi: “membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*”. Dalam melangsungkan kegiatan pembiayaan dengan akad *murabahah* Bank Syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”.

Pada bidang penyaluran dana, Peraturan Bank Indonesia dimaksud telah mengatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 bahwa produk-produk penyaluran dana dalam perbankan syariah yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* serta *Qardh*. Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Berdasarkan dasar hukum di atas maka pembiayaan *Murabahah* yang terdapat pada perbankan syariah sudah berdasarkan syariat islam. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, akad yang sering digunakan adalah akad *murabahah*. Namun dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran. Langkah awal yang dilakukan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran adalah pihak Bank Syariah

Indonesia akan menghubungi nasabah terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa sudah jatuh tempo tanggal angsuran. Ada penerapan denda pada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN – MUI/IX /2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda. Namun penerapan denda dalam Bank Syariah Indonesia area Purwokerto hanya berlaku bagi nasabah yang sebelumnya melakukan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota apabila nasabah melakukan *wanprestasi* maka langkah pertama yang dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan secara tertulis. *Wanprestasi*, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:¹¹

- a. karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Terdapat 4 keadaan *wanprestasi*, yaitu:

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik; dan
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal *wanprestasi* karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, seorang debitur dianggap telah melakukan *wanprestasi* jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu melaksanakan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan *wanprestasi* setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Seperti seorang debitur yang telat membayar cicilan motor/ tidak membayar kelanjutan cicilan terhadap kreditur maka si debitur dinyatakan melakukan *wanprestasi*. Walaupun demikian menurut Pasal 1238 KUHPer, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somas)

¹¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan hukum keluarga*, hlm. 99

baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan *wanprestasi*.¹² Akibat hukum *wanprestasi* adalah sebagai berikut.

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPer).
- b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPer);
- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPer).¹³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa ingkar janji dalam Pasal 36 bagian keempat bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa : Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Keterlambatan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang disebabkan oleh nasabah. Pertama yaitu usaha yang nasabah jalani sedang mengalami penurunan pemasukan sehingga nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Kedua, nasabah mengalami keterlambatan pembayaran gaji yang

seharusnya diterima oleh nasabah. Ketiga, nasabah mengalami pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan nasabah tidak mempunyai penghasilan lagi yang berimbas pada ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran. Dan yang terakhir yaitu karakter dari nasabah yang tidak memiliki iktikad baik, dalam hal ini jika nasabah sengaja menunda-nunda pembayaran maka pihak bank dapat menjatuhkan sanksi seperti yang diatur didalam ketentuan umum fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda pembayaran. Namun pada Bank Syariah Indonesia tidak ada denda yang dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan. Tetapi ada nasabah yang masih terkena denda jika nasabah tersebut adalah nasabah lama sebelum terbentuknya Bank Syariah Indonesia hasil dari merger dari beberapa Bank Syariah yang ada di Indonesia. Denda tersebut pun akan mendapatkan potongan atau dihapuskan oleh pihak bank jika nasabah sudah melakukan pembayaran.

Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN.MUI/IX/2000 tentang sanksi (*ta'zir*) atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran untuk dijadikan pedoman Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya di bank syariah. Penerapan sanksi ini harus didasarkan sesuai pada prinsip *ta'zir* yang tujuannya agar para nasabah disiplin dan tertib dalam melaksanakan kewajibannya nanti dan sanksi ini dapat berupa sejumlah uang denda yang besarnya telah ditentukan dan disepakati pada saat menandatangani surat perjanjian akad di awal.

Pada dasarnya, apabila debitur terlambat membayar kepada bank, bank tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap benda

¹² Mujahidin Yunani, M. Usman, *Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Vol.5 , No.1

¹³ *Ibid.*, hlm. 100-101.

¹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

jaminan. Terdapat 5 kategori atau kolektabilitas dalam pemberian pembiayaan, yakni kolektibilitas satu sampai dengan kolektibilitas lima. Maksudnya berarti bahwa pembayaran tersebut kategori lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, diragukan, dan yang terakhir macet. Eksekusi terhadap benda jaminan baru dilakukan apabila nasabah sudah termasuk dalam kolektabilitas macet atau telah menunggak selama lebih dari 180 hari atau 6 bulan lamanya. Namun sebelum mencapai 180 hari, setiap keterlambatan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh nasabah juga akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi tersebut yaitu nasabah tersebut diwajibkan untuk membayar uang denda pada setiap keterlambatannya perbulannya.¹⁵

Oleh karenanya dalam kasus *murabahah* dewasa ini kadang dibutuhkan sesuatu sebagai jaminan bagi *shâhib al-mâl* yang diambil dari amil zakat untuk keamanan modal *shâhib al-mâl*. Dengan pertimbangan hal ini maka dibolehkan bagi *shâhib al-mâl* untuk meminta agunan dari *mudhârib* sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan (*hâjah*) bagi kontrak syarikat *mudhârabah*. Tetapi jaminan itupun sebenarnya harus fleksibel, mudah dan tidak menyulitkan bagi *mudhârib*. Maksudnya adalah jaminan tersebut dapat berbentuk moril yaitu: surat rekomendasi (*tazkiyah*) dari seseorang atau lembaga yang dapat dijadikan penjamin, terpercaya dan bertanggung jawab sebagaimana dalam bentuk materil yaitu barang. Kedua bentuk jaminan inilah yang dapat dijadikan pemecah pada saat timbul masalah yang tidak diinginkan dari *mudhârib* dengan cara yang adil, arif, dan bijaksana.¹⁶

2. Analisis Hukum Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, penyelesaian keterlambatan pembayaran pada akad *murabahah* yaitu ada beberapa cara yang ditempuh Bank Syariah Indonesia area Purwokerto sebagai berikut.

a. Penagihan dilakukan secara intensif

Penagihan yang dilakukan dengan intensif kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Penagihan bisa dengan menggunakan panggilan telepon atau langsung mendatangi kediaman nasabah. Penagihan yang dilakukan tanpa adanya tindakan yang dapat merugikan nasabah seperti intimidasi atau pengancaman kepada nasabah oleh kolektor atau pegawai Bank yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Seperti yang telah diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013:**

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Oleh karena itu Bank Syariah Indonesia tidak boleh melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan cara mengancam atau mengintimidasi nasabah.

b. Restrukturisasi

1. Perpanjangan Jangka Waktu

Perpanjangan waktu yang disepakati oleh pihak Bank dan nasabah akan dilakukan setelah nasabah meminta dan merasa tidak

¹⁵ Nazila, *Analisis Yuridis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad Murabahah*, Tesis.

¹⁶ Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol III, No. 2: 193 208.

mampu membayar. Perpanjangan waktu dilakukan setelah penagihan secara intensif dari pihak Bank kepada nasabah. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 31 POJK No. 29/POJK.03/2019, Nasabah berhak mengajukan perpanjangan waktu jika merasa tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada pihak Bank. Nasabah yang dapat mengajukan *rescheduling* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mengalami kesulitan pembayaran pembiayaan pokok dan margin;
2. memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.¹⁷
2. Pembayaran ditangguhkan pada akhir periode

Pembayaran dapat ditangguhkan pada akhir periode atau pada jatuh tempo selanjutnya sesuai dengan akad yang sudah disepakati antara pihak Bank Syariah Indonesia dengan nasabah. Penangguhan pembayaran ini dapat dilakukan setelah nasabah meminta kepada pihak Bank untuk melakukan pembayaran pada akhir periode atau pada jatuh tempo selanjutnya.

3. *Exit strategi* atau **Jual Jaminan Sukarela**

Penyelesaian terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak Bank dengan persuasif yaitu nasabah menjual jaminan sukarela (jaminan dijual oleh nasabah itu sendiri). Bank Syariah Indonesia memberikan kesempatan

kepada nasabah untuk menjual barang jaminan, teruntuk harga penjualan seluruhnya diserahkan kepada nasabah asalkan nantinya bisa menutup sisa utang kewajiban nasabah. Penjualan jaminan dilakukan ketika nasabah telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk membayar atau melakukan kewajibannya kepada pihak Bank. Dalam hal ini, melakukan penjualan harta lainnya oleh nasabah juga dapat dilakukan agar dapat melunasi kewajibannya dalam membayar. Penjualan barang jaminan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang akad *murabahah* dari poin 1 sampai dengan 4 dimana objek *murabahah*/jaminan dijual dengan harga yang telah disepakati.¹⁸

Apabila dikaitkan dengan Teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.²⁰ Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas

¹⁷ POJK No. 29/POJK. 03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

¹⁸ Mujahidin Yunani, M. Usman, *Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Jurnal Ilmu Islam Vol.5 , No.1

¹⁹ Soerjono Soekanto I,*loc. cit.*

²⁰ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 88

hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²¹

Teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. hukumnya sendiri (undang-undang);
2. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Apabila Teori Efektivitas Hukum tersebut digunakan untuk menganalisis penyelesaian keterlambatan pembayaran akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Purwokerto, maka pada faktor hukum yang mengatur pun sudah jelas dan menjadi panduan dalam melakukan langkah penyelesaian keterlambatan pembayaran. Peraturan perundang-undangan

dalam hukum positif, serta Fatwa DSN MUI sudah secara tegas mengatur. Kemudian pada faktor kedua terkait penegak hukum, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia telah memiliki tim khusus yaitu *Area Collection and Recovery* yang secara khusus menangani penyelesaian keterlambatan sampai nasabah yang mengalami kredit macet. Pada faktor ketiga terkait sarana atau fasilitas yang mendukung pun sudah memadai dari pihak Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran dengan memberikan nomor telpon khusus untuk menangani kasus keterlambatan pembayaran, kendaraan operasional bagi penagihan dalam rangka penyelesaian keterlambatan pembayaran, serta surat kuasa dari direksi untuk mengambil langkah langkah hukum apabila diperlukan. Dengan demikian, factor ketiga sudah terpenuhi.

Faktor masyarakat disini berkaitan dengan kondisi ekonomi nasabah yang melakukan pembiayaan, yang mana nasabah memiliki kendala tersendiri dalam menyelesaikan pembayarannya seperti saat pandemi Covid-19, sebagian besar nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia cenderung menurun. Berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami tren naik, hal ini dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 bank syariah di Indonesia masih mengalami pembiayaan bermasalah, tingkat meskipun tidak terlalu besar.²³ Untuk faktor terakhir yaitu faktor kebudayaan, dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada beberapa nasabah yang

²¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

²³ Taudlikhul Afkar, Fauziyah. *Predictions and Trends Profitability for Islamic Commercial Banks in Indonesia*

during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol.5.No.1

menunda-nunda pembayaran meskipun sudah jatuh tempo tanggal angsuran sehingga Bank Syariah Indonesia memberikan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya membayar angsuran tepat waktu agar tidak mempengaruhi kolektabilitas nasabah itu sendiri. Dengan dilakukannya langkah-langkah penyelesaian keterlambatan pembayaran pada akad *murabahah*, maka tren keterlambatan pembayaran telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan analisis tersebut, langkah-langkah penyelesaian keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia area Purwokerto telah dilakukan dengan cara-cara yang komprehensif, dan apabila dikaitkan dengan teori efektifitas hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto maka cukup efektif mengurangi tingkat keterlambatan yang terjadi.

D. Kesimpulan

1. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia sudah mengikuti atau selalu mengacu pada Fatwa DSN MUI yang sudah dikeluarkan untuk mengatur jalannya kegiatan perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia telah melakukan penyelesaian keterlambatan pembayaran akad *murabahah* sesuai dengan aturan yang berlaku. Akad *murabahah* sendiri diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *murabahah* dan penyelesaian permasalahan yang timbul diatur oleh peraturan yang lain. Fatwa yang mengatur penyelesaian keterlambatan pada akad *murabahah* fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang akad *murabahah*.

2. Kebijakan yang dilakukan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Langkah yang ditempuh adalah penagihan kepada nasabah yang dilakukan secara intensif, restrukturisasi, dan *exit strategi* atau jual jaminan sukarela.

E. Saran

Berdasarkan analisis diatas, penulis menyarankan agar pihak Bank Syariah Indonesia lebih berhati hati dalam memilih nasabah yang akan melakukan pembiayaan seperti dalam prinsip kehati hatian. Sebaiknya para nasabah atau calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia seharusnya mengetahui kewajiban dan haknya sebagai nasabah sehingga keterlambatan pembayaran pembiayaan dapat berkurang dan tingkat Kesehatan Bank Syariah tetap baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Adiwarman A.Karim.2014.*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arrison Hendry, dkk.1999.*Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, Jakarta: Muamalat Institute.
- Badriyah Khaleed. 2014. *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*.Yogyakarta: Medpress Digital
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Halim. 2005 . *Analisis Investasi*, Edisi 2. Jakarta: PT Salemba Emban Patria.
- Rachmadi Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada.

Jurnal

- Agus Marimin dkk. 2015. *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.01.No.02.
- Chairul Hadi, 2011. *Problematika Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol III, No. 2: 193 208.
- Irfan Harmoko, SE.I, MM. *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)* Journal of economic syaria law Vol.3.No.1.
- Lukmanul Hakim, Amelia Anwar .2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 1. No. 2
- Mujahidin Yunani, M. Usman, *Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Jurnal Ilmu Islam. Vol.5 , No.1
- Taudlikhul Afkar, Fauziyah. 2021. *Predictions and Trends Profitability for Islamic Commercial Banks in Indonesia during the COVID-19*

Pandemic. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol.5.No.1

Perundang Undangan

KUHPerduta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Tugas Akhir

Nazila, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2020. *Analisis Yuridis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad Murabahah*, Tesis.